



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 400.3.13/098 /P.PAUDPNF/DIKBUD-2025

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANA TUGAS UPTD TK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN X.KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri di setiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri di kecamatan X Koto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanah Datar tentang penetapan UPTD TK Negeri Pembina Kec. X Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

LEMBAR KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH DATAR
NOMOR : 400.3.13/098 /P.PAUDPNF/DIKBUD-2025
TANGGAL : 21 Juli 2025

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tanah Datar;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Anak Usia Dini Nomor: SK-1687/C2/DM.00.03./2025 tentang Penetapan Sasaran Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD Tahap 2 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANA TUGAS UPTD TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN X.KOTO

KESATU : Penetapan kelembagaan dan Pelaksana Tugas (Plt) UPTD TK Negeri Pembina Kec.X Koto sesuai daftar terlampir.

KEDUA : Penetapan UPTD TK Negeri Pembina X Koto sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun secara swakelola satuan bersama pihak Nagari setempat sesuai arahan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA: Pelaksana Tugas(Plt)....

LEMBAR KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH DATAR
NOMOR : 400.3.13/098 /P.PAUDPNF/DIKBUD-2025
TANGGAL : 21 Juli 2025

- KETIGA : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah yang ditugaskan selama proses pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ini akan diatur kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar setelah sekolah siap beroperasi.
- KEEMPAT : Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) UPTD TK Negeri Pembina X Koto dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana Bantuan Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal, 21 Juli 2025

Kepala,

INHENDRI ABAS, S.Pd.MM
NIP.19690620 199312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Kepala BPKD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LEMBAR LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH DATAR
NOMOR : 400.3.13/098 /P.PAUDPNF/DIKBUD-2025
TANGGAL: 21 Juli 2025

DATA KELEMBAGAAN UPTD TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN X.KOTO

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	STATUS KELEMBAGAAN
1	UPTD TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN X.KOTO	JORONG HILIE NAGARI JAHU KECAMATAN X KOTO	NEGERI

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal, 21 Juli 2025

Kepala,

INHEENDRI ABAS,S.Pd.MM
NIP.19690620 199312 1 001